

E D U C A T O R S

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan
Terbit dua kali setahun, bulan Juni dan Desember
ISSN 2354-9661

Penanggung Jawab

Mansyur Hidayat Pasaribu, M.Pd.

Ketua Penyunting

Prof. Dr. Zainuddin

Sekretaris Penyunting

Muhammad Ardansyah, M.Pd.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd. (Unimed)
Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd. (Unimed)
Prof. Aldwin Surya, M.Pd., Ph.D. (Kopertis Wilayah I)
Prof. Dr. Alesyanti, M.Pd., M.Hum. (Kopertis Wilayah I)

Penyunting Pelaksana

Muhammad Nasir, M.Pd.
Oda Kinanta Banurea, M.Pd.
Muhammad Fadhli, M.Pd.
Harry Sambayu, M.Hum.
Putra Sukarya Samosir, M.Pd.
Muhammad Nazri, M.Pd.

Sirkulasi / Tata Usaha

Zakie Wahidotomo, M.Pd.
M. Dian Wahyudi, M.Pd.
Amiruddin, M.Pd.

Penerbit

PUSAT STUDI PENDIDIKAN RAKYAT (PUSDIKRA)

Jl. Gatot Subroto No. 112 Medan (0813-6106-0465)

website: pusdikra.com. email: pusdikra@gmail.com

Tata usaha menerima artikel tentang opini, resensi buku, dan hasil penelitian perseorangan/lembaga, tentang hal-hal yang terkait ilmu pendidikan dan kependidikan

"Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis"

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di media lain, diketik dengan 2 spasi pada kertas kuarto, jumlah 10 - 30 halaman dilengkapi abstrak sebanyak 100 - 150 kata disertai kata kunci (*keyword*). Naskah dikirim ke alamat redaksi dalam bentuk ketikan dan disertai *softfile*.
2. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, penelitian, pemikiran, reviu teori/konsep/metodologi, resensi buku baru, dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan, sosial, dan budaya.
3. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika sebagai berikut.
 - a. Pendahuluan memuat latar belakang pengajuan judul.
 - b. Metodologi yang berisi tempat dan waktu, sampel dan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
 - c. Hasil dan pembahasan penelitian.
 - d. Penutup berisi kesimpulan dan saran.
 - e. Daftar pustaka.
4. Artikel pemikiran dan atau reviu teori memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika sebagai berikut.
 - a. Pendahuluan memuat latar belakang penulisan
 - b. Pembahasan berisikan teori atau pengembangan teori
 - c. Penutup
 - d. Daftar pustaka
5. Artikel resensi buku selain menginformasikan bagian-bagian penting dari buku yang dirensi juga menunjukkan bahasan secara mendalam kelebihan dan kelemahan buku tersebut serta membandingkan teori/ konsep yang ada dalam buku tersebut dengan teori/konsep dari sumber-sumber lain.
6. Khusus naskah hasil penelitian yang disponsori oleh pihak tertentu harus ada pernyataan yang berisi informasi sponsor yang mendanai dan ucapan terima kasih kepada sponsor tersebut.

7. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tata cara dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis, seperti contoh berikut:

"Kompetensi Kepala Sekolah Masih Rendah". Rubrik Pendidikan & Kebudayaan, Koran Kompas, Selasa 24 Juli 2012 Halaman 12

Ardansyah, M. 2011. "Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Kepuasan Kerja Dengan Kinerja Guru MAN Tanjung Morawa". *EDUCANDUM, Jurnal Manajemen Pendidikan PPs Unimed - ISMAPI SU. Volume IV Nomor 02 Desember 2011*

McShane, Steven L., Von Glinow dan Mary Ann. 2008. *Organizational Behavior*. USA: Mc Graw Hill-International

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2006. Jakarta: Sinar Grafika

8. Pengiriman naskah disertai dengan alamat dan nomor telepon. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan. Kepada penulis dikenakan biaya editing dan pencetakan jurnal, dan diberikan 2 (dua) eksemplar jurnal sebagai tanda bukti pemuatan.

"Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis"

DAFTAR ISI

Pedoman Penulisan.....	i
Daftar Isi.....	ii
Study The Influence Of Light And Distance To Reduce Traffic Accident Indri Dayana	1
Penerapan Model Pembelajaran Tipe Artikulasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan Pada Siswa Kelas IX-3 Di SMP Negeri 5 Kisaran Tahun Pelajaran 2018/2019 Hendra Hotman Sipayung	9
Revenge Tragedy In Eka Kurniawan's Novel Cantik Itu Luka Riski Safitri Lubis	16
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model <i>Numbered Heads Together</i> (NHT) Mata Pelajaran PKN Di Kelas IV SD Negeri 018446 Tanjung Alam Tahun Pelajaran 2018/2019 Kamaliyah	22
Peningkatan Keterampilan Menulis Surat Dinas Melalui Penerapan Pendekatan Kontekstual Pada siswa kelas VII-1 SMP Negeri 3 Berastagi Tahun Pelajaran 2018/2019 Prero Br Karo	33
Analisis Pemahaman Anak Buah Kapal Tentang Pengelolaan Sampah Di Atas Kapal Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Laut Rudi Hermansyah Sitorus, Asrin Siahaan	52
Peningkatan Pengawasan Bongkar Muat Bahan Bakar Minyak Untuk Meminimalisir Terjadinya Penyusutan Muatan di MT. Nirbita Fuadaturrahmah, Marsel Arinaek Manurung	59
Penggunaan Strategi Pembelajaran Holistik Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar Gejala (Peristiwa) Alam Mata Pelajaran IPS Di Kelas VI SD Negeri No.068008 Medan Tuntungan Tahun Ajaran 2018/2019 Riama Sihotang	74
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Strategi Kooperatif Jigsaw Pada Pelajaran IPS Materi Keragaman Suku Bangsa Dan Budaya Di Indonesia Di Kelas V SD Negeri 060856 Medan Perjuangan Tahun Pelajaran 2018/2019 Khairat	85
Fikih Wasathy Ihsan Satria Azhar	96

FIKIH WASATHY

Ihsan Satrya Azhar*

Ihsansatryaazhar@uinsu.ac.id

Abstrak

Gagasan mengenai Fikih *Wasathy* (Fikih Moderat) adalah upaya lanjutan dari penanganan radikalisme dan intoleransi dalam sosial keagamaan dan tidak dipungkiri keduanya masuk dalam bidang kajian fikih. Oleh karenanya tulisan ini akan mengulas rambu-rambu agar jangan sampai muncul fikih yang radikal dan intoleran. Ditulis dengan menghimpun ayat, hadist dan pemikiran-pemikiran ulama tentang rambu-rambu untuk terwujudnya fikih yang moderat. Ada beberapa rambu yang diulas yakni, **pertama**, penggabungan antara mengikuti nash dan memperhatikan maksud syari'ah (*maqoshid Syari'ah*), **kedua**, berada diantara pemahaman kaum tekstualis dan pemahaman kalangan liberal, **ketiga**, penggabungan antara fikih dan hadis serta pengkombinasian antara *ta'shil* dan *tajdid*, **keempat**, berorientasi *taisir* (kemudahan) dalam fikih dan *tadarruj* (kebertahanan) dalam penerapannya, **kelima**, berorientasi pada kearifan lokal, **keenam**, mendudukkan pengertian kufur secara proporsional dan tidak serampangan, **ketujuh**, menyadari adanya pluralitas kebenaran jthid dan toleran pada perbedaan pendapat, **kedelapan**, memperhatikan aspek kesatuan dan persatuan dari mengedepankan perbedaan. Pada hakikatnya moderasi termasuk dalam fikih adalah orisinalitas ajaran Islam dan karenanya ia akan menjamin keberlangsungan penerimaan Islam di setiap tempat dan zaman.

Kata Kunci : *Fikih, Wasathy, Moderat, Ekstrimitas, Pertengahan, Ijtihad.*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak kalangan mengulas dan membahas *wasathiyah* dalam Islam, sebagai lanjutan dari pembahasan yang marak tentang radikalisme yang terutama disematkan kepada umat Islam. Dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai *wasathiyah* dalam Islam adalah merupakan respon dari munculnya radikalisme tersebut. Pembahasan mengenai *wasathiyah* sendiri dapat dimasukkan dalam pengertian umum dan dapat dalam pengertian khusus, misalkan *wasathiyah* dalam bidang tertentu dalam Islam, sehingga jika dalam bidang fikih maka disebut fikih *wasathy*. Adapun tulisan ini membatasi diri pada ulasan mengenai fikih *wasathy*.

* Penulis Adalah Dosen FITK UIN-SU

KAJIAN TEORITIK

Pengertian *wasathiyah* dan fikih *wasathy*.

Wasathiyah terambil dari kata *wasath* yang ada dalam surat Al-Baqoroh 143 yang artinya:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Dalam Alquran terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama diartikan dengan adil dan pilihan. Namun kemudian ayat ini menjadi inspirasi oleh banyak kalangan untuk kemudian kata *wasath* tersebut menjadi *wasathiyyah* yang diartikan dengan moderasi. Ketika mengajukan konsep tentang moderasi dan moderat selalu dirujuk kepada istilah arab *wasathy*.

Kata moderat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Adapun kata fikih menurut Wahbah Zuhaily (2002:95) adalah: Pengetahuan tentang hukum-hukum syariah *amaliah* (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yakni dalil-dalil atau sumber-sumber penggalan hukum dari Al-Qur'an, sunnah, *ijmak*, *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *'urf*, pendapat sahabat Nabi, *syar'u man qoblana*, *sadd dzara'I*, *istishhab* dan lain sebagainya.

Dengan ungkapan lain fikih adalah seni dan aktivitas akal yang akan dilakukan oleh ahli fikih dalam menafsirkan syariah Islam dan memahami tujuan nash-nashnya, serta menerapkannya secara baik. Maka dalam dalam tulisan ini fikih yang dimaksud adalah aktivitas akal oleh ahli fikih dalam menghasilkan pendapat hukum. Jadi Fikih *Wasathy* adalah aktifitas akal ahli fikih dan hasilnya dalam menetapkan pendapat hukum dengan pendekatan dan berorientasi moderat.

Sebab Kemunculan dan Asal-Muasal Fikih *Wasathy*

Sebenarnya fikih *wasathy*, bukanlah hal baru. Yusuf Qordlowy pernah menawarkan konsep fikih *wasathy* sebagai respon atas munculnya pemahaman-pemahaman fikih yang dipandangnya kaku dan sangat tekstual dari sebagai

kalangan umat Islam, disamping maraknya aksi-aksi yang dipandang radikal yang kontraproduktif bagi kemajuan Islam, nama baik Islam dan dakwah Islam.

Bahkan Istilah *wasathy* yang terambil dari akar kata yang sama yakni *wasath* pun jauh lebih lama ada sebelum para ulama memunculkan Istilah ini. Istilah ini ada bersamaan dengan datangnya Islam, khususnya bersamaan dengan turunnya firman Allah SWT, surah Al-Baqoroh ayat 143, dan ayat moderasi ini benar-benar pula berada di tengah surat Albaqoroh.

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Moderasi ini selain dimuat di ayat 143 surah Albaqoroh, juga terlihat isyaratnya dalam surah Ar-Rahman ayat 7-9 dimana Allah memerintahkan untuk menerapkan timbangan yang adil dan seimbang:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 171 juga memberi gambaran bahwa Allah SWT sangat tidak menginginkan hambanya masuk dalam kubangan ekstrimitas:

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuai yang benar”.

Dalam surat Al-Maidah 77 :

“Katakanlah, hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.”

Di ayat-ayat lain Allah SWT melarang sikap berlebih-lebihan dalam berbagai sisi kehidupan :

Firman Allah SWT dalam ayat 31 surat Al-A'raf:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

ayat 67 surah Al-Furqon:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

juga ayat 77 pada surat Alqoshosh:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Inti dari keempat ayat tersebut adalah bahwa Allah memerintahkan untuk tidak bertindak berlebihan dimana tindakan tidak berlebihan itu dapat dikatakan sebagai sikap pertengahan dan moderat.

Sejatinya memang begitulah Islam dan ajarannya yang orisinal. Hal ini merupakan bentuk garansi Allah agar Islam tetap *sholih likulli zaman wal makan*, atau tetap sesuai bagi setiap waktu dan tempat, karena memang dia adalah risalah *samawi* terakhir dan pamungkas yang diturunkan Allah SWT kepada manusia sampai akhir zaman. Moderasi ini juga adalah manhaj yang menjamin terealisasinya konsep Islam sebagai agama yang rahmatan lil' alamin. Moderasi adalah karakter yg unik dan istimewa bagi Islam yang menjadi kekhususan umatnya pula jika diaplikasikan. Ia merupakan alternatif jalan kehidupan di akhir zaman. Oleh karenanya umat Islam, terutama ahli fikih harus bisa menampilkan sikap keberagaman yang moderat agar dapat menghimpun manusia berada dalam naungannya, sebab fitrah manusia menyenangi sifat pertengahan atau moderasi ini.

Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan tentang penolakannya pada ekstrimitas atau yang disebut di banyak riwayat dengan istilah *al-ghuluw*. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan dan mencontohkan moderasi ini dalam

kehidupan beliau. Muhammad Nashiruddin Albani dalam Shohih Sunan Ibnu Majah Lil Imam Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini (1997: 95) memuat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas RA tentang larangan ekstrim dan berlebihan dalam agama, :

“Wahai manusia, Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kalian binasa karena sikap mereka yang berlebih-lebihan dalam agama”(HR. Ibnu Majah).

Begitu juga orang-orang sepeninggalan Rasulullah SAW, memberikan perhatian untuk meneruskan tradisi wasathiyah ini. Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannafnya* (2015:321) mengutip ungkapan Imam Ali RA sendiri telah memberikan rambu-rambu wasathiyah tersebut dimana ia pernah mengatakan :

خَيْرُ النَّاسِ هَذَا التَّمَطُّ الْأَوْسَطُ يَلْحَقُ بِمِ التَّالِي , وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْعَالِي

“Sebaik-baik kelompok dari umat ini adalah yang paling menerapkan model moderasi. Model inilah bagi orang yang tertinggal harus menyusulnya, dan orang yang berlebihan mundur untuk mendekatinya”.

Ibnul Jauzi (t.t:33) menguatkan pernyataan-pernyataan di atas dengan mengutip nasihat indah dari Mukhallad bin Husain yang mengatakan :

“Allah tidak menganjurkan sesuatu kepada para hamba kecuali Iblis menghalanginya dengan dua perkara, tanpa menghiraukan dengan yang mana diantara keduanya ia beruntung, apakah ia beruntung dengan sikap seseorang yang berlebihan (*al-ghuluw*) dalam mengamalkan anjuran Allah itu atau orang itu alai dalam pelaksanaannya”.

Jadi menurut Mukhallad bin Husain, sikap *ghuluw* atau berlebih-lebihan hakikatnya adalah merupakan tipu daya syaithan. Sebaliknya sikap moderat atau *wasath* pada hakikatnya adalah merupakan hakikat jalan lurus dalam Islam. Dan jika ditelaah lebih jauh bahwa kita akan menemukan kaidah-kaidahnya, baik ushul (prinsip) maupun furu' (cabang), semuanya dalam bingkai wasathiyah.

Disamping itu para ahli fikih masa kini jangan hanya mencukupkan diri pada pengambilan pendapat-pendapat ulama klasik tanpa mencoba merujuk kepada sumber hukum utama untuk melakukan *tajdid* dan reaktualisasi. Ahli fikih moderat

tidak akan mengkultuskan *turats* atau khazanah pemikiran lama jika memang terdapat kekurangan namun pada saat yang sama tidak akan pernah meninggalkannya jika terdapat kebaikan yang tetap relevan. Hal ini sesuai ungkapan *al-muhafadzatu 'ala al-qodim ash-sholih wa al-akhdzu bil jadid al-ashlah*. Bahkan fikih moderat tidak akan menutup diri dari peradaban manapun di dunia asal sejalan dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Dalam perjalanan dunia *ijtihad* dan *istimbath* hukum, para ulama membuat rumusan aplikatif yang dapat dikategorikan sebagai *ma'alim* atau rambu-rambu dalam merealisasikan *manhaj wasathy* atau jalan moderasi dalam fikih. Dari berbagai literatur para ulama dapat dihimpun berbagai rambu-rambu fikih *wasathy* yang sangat penting untuk diikuti demi menjamin moderasi itu. Dan lagi hanya yang berorientasi moderatlah yang akan langgeng diterima oleh khalayak dan bisa mengusung Islam dan begitu juga halnya ilmu lain seperti hadist dan juga fikih. Imam Baihaqy di dalam kitab *As-sunan Al-Kubra* (2003:3/304) memuat Sabda Rasulullah SAW yang bersumber dari Ibrohim bin Abdurrahman al-'Udzri:

“Ilmu ini akan dipikul oleh orang-orang yang adil dari setiap generasinya, mereka akan memeliharanya dari ta'wil orang-orang bodoh, menangkis kedustaan orang-orang yang batil, dan melawan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas”.

B. Rambu-rambu Merealisasikan Fikih Wasathy

1. Penggabungan antara Mengikuti nash dan Memperhatikan Maksud Syari'ah

Setiap *istimbath* yang dihasilkan dari Alquran dan Sunnah harus selalu merujuk pada *maqoshid Syariah*, sehingga setiap ketetapan fikih yang dihasilkan akan selalu memenuhi tujuan dari syariat yang utamanya adalah kemaslahatan yang hakiki pada semua hambanya. Semua ketentuan syariat memiliki tujuan dan *illat* mengapa ditetapkan. Di atas maksud Syari'ah inilah semestinya para ahli fikih melandaskan pendapat dan fatwanya. Oleh karenanya salah seorang ulama perumus teori *maqoshid Syariah* dalam karya monumental beliau, *al-Muwafaqat*, yang bernama Imam Syathibi (1997:2), mensyaratkan bagi para ahli fikih untuk menguasai ilmu tujuan Syariat (*maqoshid Syari'ah*) ini. Imam Syathibi memberikan uraiannya yang panjang tentang *maqoshid syariah* di hampir sepertiga karya beliau *Al-Muwafaqot*.

Thahir Ibn 'Asyur (2006:23), penulis maqoshid syariah di abad modern ini, mengkritik kalangan *zhahiri* dan sebagian ahli hadist terkait *istimbath* mereka yang dominan hanya tertumpu pada *nash*, tanpa melihat *maqoshid* atau tujuan syariatnya secara maksimal. Padahal para sahabat Rasulullah SAW sendiri biasa bertanya pada Rasulullah SAW sendiri jika dihadapkan pada kata-kata yang samar dan banyak kemungkinan dan dari situ kemudian mereka mengerti tujuan syariat. Jadi sahabat Rasulullah SAW sendiripun berusaha untuk menemukan *maqoshid* dari titah yang diberikan kepada mereka.

Ibnu 'Asyur memberikan contoh di mana diantara sabda-sabda nabi yang berisi ancaman, yang biasanya menggunakan bahasa bernuansa *mubalaghah* (pernyataan yang dilebih-lebihkan), tidak bisa hanya difahami dari perspektif fikih semata, sehingga harus difahami apa adanya, akan tetapi juga juga harus dilihat bahwa sabda-sabda Nabi yang berisi ancaman dengan nuansa bahasa yang mengandung unsur *mubalaghah* adalah juga dimaksudkan untuk *menta'dib* (pembinaan akhlak), sehingga sabda Rasul tersebut tidak bisa difahami sebagai *tasyri'* semata, tapi lebih pada penggambaran buruknya keadaan dari yang disabdakan Rasulullah SAW itu untuk kemudian dihindari. Jadi lebih pada gambaran buruk ketimbang harus mengakkan hukum materialnya. Ibnu 'Asyur memberi contoh dari apa yang dikutip beliau sebuah riwayat di dalam shohih Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah RA:

"Dan jiwaku yang ada dalam genggamannya, sungguh aku ingin memerintahkan (pengumpulan) kayu bakar, lalu dipotong-potong, kemudian aku perintahkan mereka mendirikan sholat, lalu diserukan azan untuk itu. Lalu aku perintahkan seseorang untuk memimpin pelaksanaan sholat. Lalu aku pergi menuju laki-laki yang tidak sholat itu, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggamannya, seandainya salah seorang diantara mereka mengetahui bahwa ia akan menemukan tulang (daging) yang gemuk atau dua kerat daging yang bagus, pasti mereka akan menyaksikan (menghadiri) sholat isya'".

Ibn 'Asyur mengatakan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin membakar rumah-rumah kaum muslimin hanya sekedar persoalan untuk melaksanakan sholat isya' berjamaah. Akan tetapi sabda Nabi tersebut memang mengandung ancaman dalam konteks mendidik atau membina moralitas kaum

muslimin. Atau boleh jadi Allah memberitahukan (mengilhamkan) kepada beliau bahwa mereka yang tidak ikut shalat isya' di masjid itu adalah kaum munafik, lalu Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk menghancurkan mereka jika mereka mau. Oleh karena itu mesti dibedakan perbuatan Nabi SAW dan sabdanya apakah konteksnya *imamah* (memimpin umat), atau konteks berfatwa, atau berupa keputusan (qodlo') dalam suatu perkara tertentu.

2. Berada di tengah antara pemahaman kaum tekstualis dan pemahaman kalangan liberal.

Fikih *wasathy* selalu berorientasi untuk berada di antara dua kutub, cara berfikir kaum tekstualis dan kaum liberal. Rumusnya adalah menggabungkan konten nash dengan tujuan syariatnya. Selalu mengedepankan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan *nash* syari'at yang telah pasti dan jelas *dilalahnya*. Salah seorang tokoh yang mengusung moderasi model ini adalah Yusuf Qordlowi. Pandangan-pandangan moderasi Qordlowi yang dimuat dalam karya Isam Thalimah (tt: 73) bukan saja diapresiasi oleh kalangan muslim, bahkan pernah diapresiasi oleh seorang Profesor non muslim yang bernama George Ishaq.

Yusuf Qordlowi terkenal sebagai salah seorang yang berpegang teguh pada sikap moderasi dalam fikih. Menurut Isam Thalimah (tt:70) pernah satu ketika Yusuf Qordlowi ditanya oleh seorang artis Lebanon, Najah Salam, tentang apakah seorang wanita seperti dia yang artis masih memiliki hak untuk bernyanyi. Lalu Qordlowi memberikan jawaban bahwa hal itu boleh-boleh dilakukannya, asalkan dia bisa menjaga diri dari bergaul dan berinteraksi dengan para pemain musik pengiringnya.

Yusuf Qordlowi telah berada di tengah dari antara tiga aliran pemikiran yang saling berbenturan tentang lagu dan alat musik. Pertama, yang membuka selebar-lebarnya bagi lagu dan nyanyian tanpa ada batas sama sekali dari sisi syair, cara membawakan dan lain sebagainya, kedua, dengan mereka yang sama sekali menolak lagu dan nyanyian, apapun nyanyian itu meski berupa ajakan untuk kebaikan dan lain sebagainya, ketiga, kelompok yang menyatakan bahwa nyanyian adalah seruling setan dan perkataan yang sia-sia yang akan mencegah manusia untuk berzikir kepada Allah SWT dan mencegah manusia dari shalat sekaligus menganggap suara wanita adalah aurat.

Yusuf Qordlowi (tt: 89) kritis terhadap kelompok yang sangat tekstual dan melihat *nash* secara *zhahir*, atau belakngan yang disebut dengan *nashshiiyyun*, kelompok yang tidak ingin melihat kepada maksud dan tujuan syari'at. Namun dia pun sangat kritis terhadap kelompok yang sangat liberal dan berlebih-lebihan dalam menafsirkan teks. Qordlowi kemudian merekomendasikan umat untuk mengambil jalan tengah, yakni menggabungkan teks dengan maksud syari'at, sebagaimana juga yang diinginkan oleh Thahir Ibn 'Asyur .Kemudian mengkompromikan *dilalah nash* yang *kulli* dengan yang *juz'i*, *qath'i* dengan *zhanni*, serta ayat-ayat *muhkam* dalam syariaah dengan tuntutan zaman.

Metode Qordlowi di atas jelas lebih menjamin kemaslahatan. Syaratnya adalah bahwa ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan *nash* yang *shohih* dari sisi periwayatan, *dilalahnya* tegas, dan tidak bertentangan dengan kaidah syari'ah yang telah disepakati. Ahli fikih moderat tidak akan menjadikan akal sebagai hakim pengambilan keputusan akhir jika apa yang menjadi keputusan itu berseberangan dengan *nash* dan pada saat yang sama tidak akan menfikan akal untuk bisa memahami *nash*.

3. Penggabungan antara Fikih dan Hadis dan Pengkombinasian antara ta'shil dan Tajdid

Muhammad Ghozali (tt: 19) menyebutkan bahwa ulama hadist telah menetapkan 5 syarat diterimanya hadist untuk dapat diamalkan, 3 syarat terkait sanad, yaitu rawi harus adil (jujur, bertaqwa, tidak berkhianat dengan apa yang diriwayatkannya), dlobit (sisi intelektual dimana perawi tidak salah menerima dan tidak salah pula dalam menyampaikan) dan bersambung antara para perawinya. Adapun 2 syarat lain terkait matan, yakni tidak syadz (konten matan tidak bertentangan dengan konten periwayatan yang lebih kuat dan *tsiqoh*) dan tidak ada *illat* (cacat yang terlihat dari sisi konten menurut para ahli). Biasanya syarat 3 di atas adalah kompetensi para ahli hadist, namun syarat 3 dan 5 adalah kompetensi yang lebih dimiliki oleh ahli fikih. Kecermatan dalam memahami matan sangat terkait dengan pemahaman diluar silsilah perawi atau sanad, namun lebih pada keluasan wawasan penguasaan terhadap *dilalah* hadist dan disambungkan kepada apa yang difahami dari wawasan terhadap *dilalah* Alquran hingga dapat melakukan

pertimbangan atau *muwazanah* dan *tarjih* atau seleksi antar riwayat dan *dilalah* hadist.

Apalagi posisi sunnah adalah penjelas bagi Alquran. Hadist adalah merupakan rincian teknis dari pokok dan prinsip Alquran. Prinsip pokok tentu tidak akan dikalahkan dengan aturan teknis. Maka dengan demikian keluwesan (*as-sa'ah wal murunah*) fikih sebagai penopang moderasi dapat diwujudkan. Maka dengan demikian harus terjadi kerjasama antar ahli hadist dan fikih, atau setidaknya khazanah ilmu hadist harus digabungkan dengan khazanah ilmu fikih. Penggabungan hadist dengan fikih akan lebih menjamin kontekstualisasi hadist-hadist tersebut.

Namun dalam kenyataan perkembangan fatwa kontemporer, masih ditemukan orang yang berkonsentrasi dalam bidang hadist tapi juga telah memberikan fatwa, dan fatwanya pun hanya bersandar pada hadist-hadist semata. Sementara yang berkonstrasi pada bidang fikih tidak memperhatikan status hadist dari sisi kekuatan dan *asbabulwurud* maupun konteksnya. Seharusnya keduanya berkolaborasi dalam bentuk dimana ahli fikih mengkonfirmasi hadist dari para ahli hadist dan ahli hadist merelakan ahli fikih yang berkonsentrasi dalam bidang fatwa.

Para ahli fikih moderat akan menerima adanya zakat profesi dalam kaitan pencapaian maslahat dan aktualisasi ajaran Islam sejalan dengan kemajuan zaman. Begitu pula penerimaan atas kehadiran demokrasi di negara seperti Indonesia yang menerapkan sistem Pemilu untuk mendapatkan pemimpin negaranya. Dalam penentuan masuknya bulan Ramadhan dan Syawwal ahli fikih moderat seharusnya mengambil jalan sinergisitas antara hisab dan rukyat.

4. Berorientasi Taisir atau kemudahan dalam fikih dan Berorientasi pada kebertahanan dalam penerapannya.

Dalam hal meng*istimbathkan* hukum, agar tidak terburu-buru dalam memutuskan wajib atau haramnya sesuatu dan lebih mengutamakan untuk mencari kemungkinan hukum sesuatu yang diistimbatkan pada level *nadab* ataupun *makruh* atau bahkan *ibahah*, bahkan perlu mempertimbangkan kebertahanan penerapannya terutama bagi orang-orang yang baru ingin mengamalkan Islam. Perlu kesabaran

dalam menyikapi mereka. Kesabaran ini adalah bentuk dari moderasi. Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahqof 35:

“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik”.

Dengan demikian dalam melakukan *istimbath* hukum tidak membatasi diri pada kaidah *ushuliyah al-lughowiyah*, tapi juga memperluas penggunaan kaidah *istishlahiyah* seperti *istihsan*, *maslahat mursalah*, *fath dzari'ah* sebagai lawan dari *sad dzari'ah*, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk mengindahkan 'urf yang *shohih* dari satu masyarakat di daerah tertentu. Dalam hal *furū'* mengedepan pendekatan *takhfif* bukan *tasydid*, sebab *tasydid* lebih tepat digunakan pada persoalan pokok agama.

Dalam dunia pengajaran Fikih, sebagaimana yang dikutip oleh Jamaluddin 'Athiyah (2002: 29) dari Yusuf Qordlowi, fikih *wasathy* merujuk pada penggunaan bahasa yang sederhana dan gaya bahasa yang mudah dalam penulisan fikih, tidak menggunakan pemnggunaan kata dan ungkapan yang terdengar asing, aneh, kabur yang tidak bisa difahami oleh pembaca yang bukan ahli. Menyeimbangkan antara terlalu ringkas dan tidak jelas, seperti dalam kitab-kitab matan berbagai mazhab, yang maksud sebenarnya adalah adalah agar mudah dihafal, atau terlalu panjang seperti dalam kitab *syarah* dan *tafshil*, juga *hasyiyah* dan *taqrir*. Menggunakan semua sarana yang memungkinkan bagi penjelasan dari ilmu pengetahuan kontemporer, untuk membantu dalam menambah pemahaman tentang hukum-hukum Islam. Dan sarana yang dimaksud bisa berupa ilustrasi, foto, diagram, tabel, peta dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan para sahabat dengan membuat garis di atas pasir serta memberi perumpamaan agar apa yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas.

5. Berorientasi pada kearifan lokal

Ulama terdahulu tidak mengingkari kebiasaan yang telah dikenal oleh penduduk suatu negeri yang berasal dari warisan pendahulu mereka yang diterima

secara turun temurun. Imam Ali RA pernah mengatakan pentingnya pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara di suatu tempat sesuai dengan apa yang telah biasa diputuskan di tempat tersebut. Hal ini dalam rangka menghindari adanya ikhtilaf di suatu tempat. Itu artinya Imam Ali bin Abi Thalib RA tidak menyukai perselisihan.

Dalam konteks keindonesiaan, fikih harus dirumuskan dalam suasana sosial masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, ahli fikih Indonesia yang moderat tidak mencukupkan diri dengan hanya mengutip fatwa dan pendapat ulama luar Indonesia yang sangat berbeda jauh dari sisi konteks sosial kemasyarakatannya. Lalu kemudian oleh karenanya, para ahli fikih di Indonesia sangat patut untuk menggagas model fikih NKRI. Selain daripada menjawab masalah kekinian Indonesia, konten fikih NKRI juga ditujukan dan bermaksud untuk agar umat Islam Indonesia semakin mencintai agamanya, dan kemudian juga mencintai NKRI dengan tertanamnya rasa persatuan dan nasionalisme yang tinggi di diri mereka.

Namun nasionalisme yang ingin ditumbuhkan bukanlah nasionalisme ala kaum sekular, atau model eropa, namun nasionalisme yang sesuai dengan koridor Islam sekaligus sosial kemasyarakatan Indonesia. Nasionalisme itu harus sejalan dengan nafas Islam, karena prinsip *wasathiyah* tidak berarti menjadi celah untuk lari dan keluar dari syariah sama sekali. Ini bisa difahami dengan jalan fikiran bahwa Alquran mengajarkan cinta kepada manusia dan cinta pada manusia itu pulalah sebagai penyelaras cinta pada kehidupan. Dengan demikian cinta pada sesama manusia dan kehidupan di NKRI adalah bentuk nasionalisme yang sejalan dengan nafas Islam.

Terkait nasionalisme ini, Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya (tt: 651) memuat sabda Rasul yang dapat menjadi penguat teori nasionalisme ini. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda kepada para sahabatnya. Diriwayatkan bahwa Fusailah berkata bahwa ayahnya pernah berkata, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah seorang laki-laki yang mencintai kaumnya itu termasuk ashabiyah (fanatik kesukuan)? Lalu Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak (maksudnya adalah itu tidak termasuk fanatisme yang dilarang), (justru) yang termasuk ashabiyah adalah jika seseorang menolong kaumnya dalam kezhaliman” (HR. Ibnu Majah).

Syaikh Albani dalam Silsilah hadist ad-Dha'ifah pernah berkata:

“Sebetulnya, cinta tanah air sama halnya dengan cinta terhadap diri sendiri, harta dan lain sebagainya. Semua itu adalah fitrah manusia.” Rasulullah SAW, ketika akan hijrah ke Madinah beliau berkata sembari memandang tanah kelahirannya Mekah, “Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Allah, dan sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau saja pendudukmu tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan pergi meninggalkanmu.”

6. Mendudukan pengertian Kufur secara Proporsional dan tidak serampangan.

Setiap muslim yang lain diharamkan untuk menumpahkan darahnya, menodai kehormatannya dan mengambil hartanya. Rasulullah telah menyampaikan hal ini pada saat haji wada' dan memerintah sahabat untuk menyampaikannya pada sahabat lain yang tidak hadir. Imam Bukhari dalam Shohih nya (2002: 29) menyampaikan riwayat yang berasal dari ayah Abu Bakrah RA:

“Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian dan harta-harta kalian haram atas kalian (untuk menzhaliminya), sebagaimana haramnya hari kalian ini dan bulan kalian ini di negeri kalian ini”.

Yang dimaksudkan dengan kehormatan seorang manusia adalah nama baiknya, kemuliaan dan harga dirinya. Setiap orang mempunyai harga diri, kehormatan dan nama baiknya masing-masing dihadapan orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab 58:

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

Rasulullah SAW mengingatkan ummatnya agar mereka berhati-hati dari tindakan mengkafirkan orang mukmin dan dari mencela mereka. Apalagi terhadap para ulama yang merupakan pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan guru bagi kaum muslimin. Tuduhan dan celaan yang paling jahat yang diajukan terhadap seorang muslim adalah tuduhan bahwa dirinya kafir atau keluar dari agama yang telah dipihnya sendiri. Bahkan siapa saja yang berkata kepada saudaranya, “hai

kafir”, maka panggilan itu kepada salah satu dari keduanya. Imam Muslim dalam shohihnya (2002 : 47) menuliskan riwayat yang menguatkan pernyataan di atas:

“Apabila seorang berkata kepada saudaranya, hai kafir, maka panggilan itu kembali kepada salah satu dari keduanya, Jika kenyataannya seperti apa yang dikatakan. Namun jika tidak, maka panggilan itu kembali kepada dirinya”.

Imam Bukhari menuliskan riwayat sabda Rasulullah SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas :

“Barangsiapa yang sholat sebagaimana kita melaksanakannya, atau menghadap qiblat yang sama, atau memakan sembelihan kita, maka ia adalah seorang muslim, ia mendapat jaminan Allah dan Rasul-Nya”.

Imam Bukhari dalam Shohih Bukhari (2002: 1049) meriwayatkan bahwa dimana seorang sahabat Usamah bin Zaid, telah membunuh orang dalam pertempuran yang telah mengucapkan laa ilaaha illallah, mengira bahwa orang itu hanya semata-mata demi melindungi nyawanya. Ketika Nabi menerima berita itu dia menyalahkan Usamah bin Zaid lalu bersabda:

“ Hai Usamah! Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan Laa Ilaaha Illallah?”. Rasulullah mengulang kata-kata itu kepada Usamah.

Salah dalam menetapkan dengan mengatakan bahwa seseorang telah beriman, adalah jauh lebih ringan daripada menetapkan kekafirannya. Ahli Fikih moderat jangan sampai ada yang terjerumus melakukan kesalahan seperti kaum khawarij yang mengkafirkan orang lain yang melakukan beberapa dosa. Seorang mukmin tidak boleh dikafirkan disebabkan dosa atau perbuatan bid’ah yang dia lakukan. Ibnu Taimiyah (1988: 59) mengatakan bahwa ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlu kiblata semata-mata karena maksiat dan dosa-dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Persaudaraan atas dasar keimanan tetap harus ada meskipun seseorang berbuat maksiat. Ahlu Sunnah juga tidak melepas label iman dari seseorang yang terkenal kefasikannya, dan tidak mengatakan bahwa mereka akan kekal di dalam neraka.

Bahkan untuk menyebut bahwa seseorang termasuk ahlu bid’ah bukanlah perkara yang ringan dan mudah untuk mendudukkan hakikatnya dan merupakan hal yang rumit karena misalnya Umar bin Khattab sebagaimana yang ditulis oleh

Imam Bukhari dalam Shohih Bukhari (2002: 482) pernah menggagas shalat tarawih berjamaah, setelah Rasulullah SAW melakukannya di rumah. Adapun sholat tarawih berjamaah yang digagasnya itu justru dia mengatakan itu adalah bid'ah yang baik dengan ungkapan beliau yang terkenal "*ni'mal bid'atu hadzihi*" inilah sebaik-baik bid'ah itu.

7. Menyadari adanya pluralitas Kebenaran jthid dan Toleran pada perbedaan pendapat.

Kita menyayangkan adanya sikap kaku dan keras sebagian orang tentang kebenaran pendapatnya yang tidak menganggap ada kebenaran pendapat lain selain pendapat pribadinya. Menyadari bahwa adanya pluralitas pendapat dalam fikih adalah sangat penting, sehingga akan memunculkan toleransi (*tasamuh/samahah*). Toleransi ini sangat berpengaruh secara psikologis untuk memunculkan sikap moderat dalam berfikir dan bersikap. Adanya pluralitas kebenaran itupun benar-benar ada dalam doktrin Islam dan benar-benar ada dalam realitas, dan diakui oleh Islam. Sudah tidak satu dua orang saja yang melakukan kajian atasnya dan sekaligus memperkenalkannya. Salah seorang dari sekian ulama itu adalah Imam Sya'rani.

Menurut Imam Sya'rani (1995: 5) salah seorang ahli fikih perbandingan mazhab, setelah mentelaah tulisan-tulisan yang ditulis oleh para imam dan pengikut mereka sampailah dia kepada kesimpulan bahwa setiap ijthid para imam mujtahid adalah benar. Menurutnya setiap pendapat imam mujtahid yang kemudian menjadi mazhab adalah berasal dari tempat yang sama, nash-nash Alquran dan hadist. Imam Sya'rani sangat meyakini bahwa tidak ada satupun dari mereka mengeluarkan pendapat kecuali setelah meneliti dalil-dalil.

Pernyataan Imam Sya'rani tentang kebenaran setiap ijthid mujtahid bukanlah berdasarkan asumsi semata, akan tetapi melalui riset yang panjang. Imam Sya'rani telah menelusuri sumber pengambilan seluruh pendapat-pendapat imam mazhab, begitu juga pengikut mereka pada zaman sesudahnya. Imam Sya'rani tidak sependapat dengan orang yang mengatakan adanya pendapat para ulama yang keluar dari syariat. Kalaupun ada terlihat perbedaan, itu hanya perbedaan yang disebabkan oleh kondisi yang melingkupi mujtahid dan perbedaan metodologi

memahami syariat. Namun, perbedaan itu merupakan rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Imam Sya'rani menjelaskan makna rahmat itu bentuknya adalah keluwesan atas umat Muhammad dan pengikuti-pengikutnya dalam realitas keadaan yang berbeda-beda yang terkait dengan cabang-cabang syariat.

Para ulama salaf juga tidak suka menyebutkan lafaz *ikhtilaf* dalam perbedaan pendapat ulama. Mereka lebih suka mengatakannya *tausi'ah* atau keluasaan. Sebab kalau disebutkan dengan *ikhtilaf* khawatir akan difahami oleh orang awam dengan makna yang negatif. Oleh karena itu, Imam Sya'rani mengutip ungkapan ulama salaf, Sufyan as-Tsaur:

“Jangan kalian katakan telah berselisih pendapat ulama dalam satu masalah (*ikhtilaf*), akan tetapi katakanlah bahwa ulama telah memberi kelapangan dalam masalah ini (*tausi'ah*).

Motivasi terbesar Imam Sya'rani dalam menyusun konsep ini adalah untuk membuka peluang beramal dengan apa yang dikandung dalam Firman Allah swt Surat Asy-Syura 13:

“tegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya...”

Maka kemudian beliau memperkenalkan konsepnya, terutama dalam karya besarnya *Al-Mizan AL-Kubra*, yang dikenal dengan konsep *tajkhffi* dan *tasydid*. Dengan konsep ini dapat dihindarkan ketegangan antar pengikut mazhab dan perpecahan di tubuh umat Islam.

Motivasi lain dari Imam Sya'roni memperkenalkan konsepnya ini adalah kepedulian atas peristiwa dimana pengikut satu mazhab menganggap mazhabnya lebih benar dari mazhab yang lain, sehingga mereka saling berdebat panjang. Menurut Imam Sya'rani, syariat yang datang baik itu perintah ataupun larangan dalam setiap masalah yang bersifat *furu'iyah*, akan selalu difahami oleh para ulama berdasarkan kondisi yang melingkupi mujtahid dan perbedaan metodologi mereka. Ada yang menganggap perintah nash memiliki *dilalah* wajib sedang yang lain sebagai *nadab*. Ada pula yang menganggap nash larangan sebagai pengharaman dan lainnya makruh. Oleh karenanya pendapat mereka bisa berbeda-beda, namun tetap berasal dari sumber yang sama. Pendapat yang berbeda itu kemungkinan di antara dua keadaan, yakni *takhfif* atau unsur yang meringankan dan *tasydid* atau unsur

yang memberatkan. Dua keadaan ini hakikatnya adalah kemudahan. Yang *takhfif* dapat diamalkan bagi yang berada dalam kesulitan, dan *tasydid* bagi yang berada dalam kelapangan.

8. Memperhatikan aspek kesatuan dan persatuan dari mengedepankan perbedaan.

Sebagaimana diketahui bahwa perpecahan umat akan membawa kemunduran dan ketertinggalan, dan kemudian berakibat kepada kelemahan. Penyebabnya adalah pemahaman yang sempit dan lemahnya toleransi sesama muslim. Suasana tidak toleran ini mendorong masyarakat mengubah dinamika perbedaan faham menjadi percekocokan, pertentangan dan bahkan bisa menurut Nurcholish Madjid (1997: 81) -baik dimanfaatkan oleh pihak ketiga maupun tidak- menjadi konflik-konflik politik. Perbedaan ini acapkali menimbulkan efek ketegangan di antara pengikutnya khususnya di lapis bawah. Ketegangan ini tentu akan berakibat buruk bagi upaya penciptaan kehidupan yang kondusif bagi pembangunan bangsa Indonesia yang aman dan damai serta penuh toleransi secara umum dan kebangkitan umat Islam secara khusus.

Menurut Yusuf Qardlawi dalam Fiqih Awlawiyat (1995: 141) di antara sebab-sebab *ikhtilaf* yang terjadi hari ini dan sebagaimana juga yang terjadi pada abad-abad lalu adalah minimnya pengetahuan dan sempitnya wawasan tentang hakikat Islam. Islam dipahami dari sisi yang terbatas yang tidak dapat memberikan pandangan yang menyeluruh dan sempurna tentang Islam. Termasuk tentang syariat Islam dan tujuan-tujuannya (*maqoshidnya*).

Keluasan wawasan memang akan sangat diperlukan dalam membangun fikih yang moderat. Keluasan wawasan juga akan membuat seseorang menjadi sangat fleksibel, apalagi fleksibilitas sangat dibutuhkan dalam bidang fikih. Pemahaman yang sempit akan mendatangkan sikap yang keras dan kaku terhadap orang lain yang jauh dari sikap toleran dan moderat.

Ulama-ulama terdahulu menunjukkan sikap toleran dan moderat mereka yang dilatar belakangi oleh keluasan wawasan mereka. Imam Syafi'i misalnya pernah meninggalkan qunut dalam sholat subuh karena beliau sholat bersama sekelompok ulama Hanafiyah di mesjid imam mereka di kota Baghdad. Orang

memahami perbuatan Imam Syafi'i tersebut sebagai penghargaan dirinya kepada Imam Abu Hanifah dan sekaligus penghormatannya kepada para pengikut Abu Hanifah. Ibnu Abdil Barr, menurut Imam Dzahabi, adalah seseorang ulama besar di Andalusia, awalnya bermazhab *Zahiri*, lalu kemudian menjadi *Maliki* tapi terkadang mengutip pendapat lain dari mazhabnya, diantaranya Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Imam Ahmad Ibnu Hambal menganjurkan agar seorang imam meninggalkan apa yang dianggapnya lebih utama, jika dengan meninggalkannya ia dapat melunakkan hati kaum muslimin.

PENUTUP

Banyak uraian yang dilakukan oleh ulama dalam membangun moderasi dalam fikih. Fikih moderat adalah jalan tengah antara dua kutub yang ekstrim, satu sisi kutub pemikiran yang kaku, jumud, tidak fleksibel, dan sisi lain kutub liberal yang terlalu jauh dari nash syariat. Fikih moderat adalah fikih yang mengedepankan proporsionalitas (*I'tidal*), sikap yang pertengahan antara yang berlebihan (*ifrath*) atau yang mengabaikan (*tafrith*).

Fikih *Wasathiyah* bukanlah hal baru, bahkan sejatinya memang begitulah fikih itu. Rasulullah SAW sendiri yang mengajari umat untuk moderat dalam berfikih. Bahkan, para ulama dari zaman ke zaman menerapkan fikih *wasathiyah*. Namun karena sekarang ini lagi menguat upaya menangkal radikalisme, intoleransi dan ekstrimisme, maka munculkan gerakan *wasathiyah* untuk menjadi penyeimbangannya diberbagai bidang, termasuk juga kemunculan istilah fikih *wasathiyah*. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa yang bisa mengusung Islam ini dan yang akan diterima oleh khalayak manusia adalah orang-orang yang pandangan dan orientasi keislamannya moderat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdilah Bin Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari (2002). *Shohih Al-Bukhari*, Beirut: Darul Fikri.
- Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwaini (tt). *Sunan Ibn Majah*, Riyadh : Maktabah Ma'arif.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqy (2003), *As-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah.

- Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathiby (t.t), *Al-Muwafaqat*, Al-Khubra :Dar Ibn Affan.
- Ibnul Jauzi (t.t). *Talbis Iblis*, Beirut: Darul Qolam.
- Imam Abu Bakar Abdullah Bin Muhammad Bin Abi Syaibah Al-Kufi (2015). *Al-Mushannaf Li Ibni Abi Syaibah*, Riyadh :Dar Kunuz Isybiliya
- Imam Abu Husain Muslim al-Hajaj Bin Muslim Al-Qusyairy An-Naisabury (2000). *Shohih Muslim*, Riyadl :Darussalam.
- Imam Ibnu Taimiyah (1988), *Kitab Al-Iman*, Beirut :Darul Ihya Al-Ulum.
- Imam Sya'rani (1995), *al-Mizan Al-Kubra*, Beirut: Darul Fikri.
- Isham Talimah (t.t), manhaj Al-Fiqhi Yusuf Qordlowi (terj. Samson Rahman), *Manhaj Fikih Yusuf Qordlowi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jamaluddin 'athiyah (2002. Tajdid al-Fiqhi al-Islami, (terj. Ahmad Mulyadi), *Kontroversi Pembaharuan Fiqih*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (KBBI offline 1.5.1)
- Muhammad Ghozali (tt) , *As-Sunnah Baina Ahl Fiqh wa Ahl Hadist*, Kairo :Darus Syuruq.
- Muhammad Nashiruddin Albani (1997). *Shohih Sunan Ibnu Majah Lil Imam Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwaini*, Riyadh :Maktabah Ma'arif.
- Nurcholish Madjid (1997), *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina.
- Thohir Ibn 'Asyur (2006). *Maqoshid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Kairo: Darussalam.
- Wahbah Zuhaily. (2002).Tajdid Al-Fiqh Al-Islamy (terj. Ahmad Mulyadi) *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, Jakarta, Erlangga.
- Yusuf Qordlowi (t.t), *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Kairo :Darul Tauzi wa Nasyr Al-Islamiyah.
- _____ (1996), *Fiqhul Awlawiyat* (terj. Moh.Nurhakim), *Fikih Prioritas*, Jakarta : gema Insani Press.